



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 145 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PARUNGPANJANG KECAMATAN WANASALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang Dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PARUNGPAJANG KECAMATAN WANASALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

koordinat.

14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam memiliki luas wilayah 1.244,18 Ha (seribu dua ratus empat puluh empat koma satu delapan hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam

Pasal 4

Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Katapang Kecamatan Wanasalam;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Katapang Kecamatan Wanasalam Banjarsari

Pasal 5

Segmen Batas Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Katapang Kecamatan Wanasalam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai
dari:

- a. simpul batas Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam, Desa Katapang Kecamatan Wanasalam, dan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2008-21.2012-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai Cilangkap hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2008-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cilangkap hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2008-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cilangkap hingga bertemu simpul batas Kabupaten Pandeglang, dengan Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam dan Desa Katapang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.01.36.02.21.2006-21.2008-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam

Pasal 6

Segmen Batas Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai
dari:

- a. simpul batas Desa Parungpanjang Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Wanasalam, Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam, dan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2009-21.2012-000;

- b. dilanjutkan ke arah utara melewati kebun dan pematang Sawah Blok Cikandar hingga bertemu irigasi terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2012-001;
- c. dilanjutkan ke arah utara menyusuri irigasi hingga bertemu irigasi terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2012-002;
- d. dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2012-003;
- e. dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2012-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2012-005;
- g. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu pertigaan jalan terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2012-006;
- h. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as jalan hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2012-007;
- i. dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan dan pemukiman hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2012-008; dan
- j. dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan dan pemukiman hingga bertemu simpul batas Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam, Desa Katapang Kecamatan Wanasalam, dan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2008-21.2012-000.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam Wanasalam

Pasal 7

Segmen Batas Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Kabupaten Pandeglang, dengan Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam dan Dasa Cisarap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.01.36.02.21.2006-21.2009-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Sawah Blok Balengbeng hingga bertemu as Jalan Pasir Gebang terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2009-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Pasir Gebang hingga bertemu as Jalan Pasir Gebang terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2009-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Kebun hingga bertemu pematang Sawah blok Balengbeng terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2009-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang Sawah blok Balengbeng hingga bertemu Pintu air terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2009-004;
- f. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu Kebun Blok Dungus Kandang terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2009-005;
- g. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Kebun Blok Dungus Kandang hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.21.2006-21-2009-006;
- h. dilanjutkan ke arah tenggara pematang sawah hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2009-007;
- i. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Kampung badong hingga bertemu as Jalan Kampung badong terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2009-008;
- j. dilanjutkan ke arah tenggara melewati sawah Kampung badong hingga bertemu Pemukiman Kampung Badong terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2009-009;
 - k. dilanjutkan ke arah timur melewati Pemukiman Kampung Badong hingga bertemu as Jalan Kampung Badong terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2009-010;
 - l. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Kampung Badong hingga bertemu as Jalan Kampung Badong terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2009-011; dan
 - m. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun dan pematang Sawah Blok Cikandar hingga bertemu simpul batas Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam, Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam, dan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2009.21.2012-000.


Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam dengan Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Pasal 8

Segmen Batas Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam dengan batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, batas Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam dan Desa Katapang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.01.36.02.21.2006-21.2008-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri segmen batas

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten hingga bertemu simpul batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, batas Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam dan Dasa Cisarap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.01.36.02.21.2006-21.2009-000.

Bagian Ketujuh

Pilar dan Peta Batas Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam

Pasal 9

- (1) Pilar Batas Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam

Pasal 10

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

(1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 10

Segmen Batas Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung

pada tanggal 17 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,



IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung

pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 145

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA BAGIAN TPKS	X
KEPALA BAGIAN HUKUM	X

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 145 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA PARUNG PANJANG
 KECAMATAN WANASALAM

DAFTAR PILAR BATAS DESA PARUNG PANJANG KECAMATAN WANASALAM

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
B	PABU	36.01.04.2011.36.02.21.2006.2009. 0474.	105° 52' 35,549" E	6° 46' 8,100" S	596865	9251709
D	PABU	36.02.21.2006.2009.2012. 0490.	105° 54' 39,788" E	6° 45' 47,711" S	600681	9252328
D	PABU	36.02.21.2006.2012. 0490.A.	105° 54' 54,873" E	6° 44' 38,932" S	601148	9254440
D	PBU	36.02.21.2006.2009. 0491.	105° 54' 21,610" E	6° 46' 0,952" S	600122	9251923
D	PBU	36.02.21.2006.2012. 0492.	105° 55' 6,921" E	6° 43' 51,173" S	601520	9255906
D	PABU	36.02.21.2006.2008.2012. 0493.	105° 55' 9,132" E	6° 43' 44,476" S	601589	9256111
D	PABU	36.02.21.2006.2008. 0493.A.	105° 54' 28,194" E	6° 43' 47,299" S	600332	9256027

KETERANGAN:

- B : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kabupaten
 D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
 PBU : Pilar Batas Utama


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN TPKS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR :
 TAHUN :
 TENTANG : BATAS DESA PARUNGPANJANG KECAMATAN WANABALAM

PETA BATAS DESA
 36.02.21.2006

DESA PARUNGPANJANG
 KECAMATAN WANABALAM
 KABUPATEN LEBAK

U
 SKALA 1:5.000

Detail Horizontal : SRGI 2013
 Ekuivalen Referensi : WGS 1984
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Meters

KETERANGAN :

- Batas Desa/Kelurahan Yang Dipetakan
- Batas Desa/Kelurahan
- Area saling Malm
- ▲ Titik Kartometrik
- Titik Pilar Desa/Kelurahan
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

Daftar Titik Kartometrik Batas Desa

BUPATI LEBAK
[Signature]
 TI OCTAVIA RYAYAYA

SUMBER DATA

- Cara Tegak Batas Resolusi Tinggi tahun 2011-2015
- Data base wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Tahun 2021
- Data base wilayah administrasi kabupaten Lebak
- Hasil pemetaan batas desa/kelurahan tahun 2021

RWYAT PETA :
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diawasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan BKKP/OPD terkait.

Catatan :
 Peta ini diujikan khusus untuk memenuhi urusan ke lra kegiatan Pengujian Batas Desa sesuai ketentuan Permenagri No 45 Tahun 2016

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 145 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA PARUNGPAJANG
KECAMATAN WANASALAM

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PARUNGPAJANG KECAMATAN
WANASALAM

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.01-36.02.21.2006-21.2008-000	6° 44' 8,537" LS	105° 53' 37,921" BT	598786,96	9255377,51
TK 36.01-36.02.21.2006-21.2009-000	6° 46' 8,100" LS	105° 52' 35,549" BT	596865,45	9251709,14
TK 36.02.21.2006-21.2008-001	6° 43' 42,004" LS	105° 54' 34,996" BT	600540,76	9256189,11
TK 36.02.21.2006-21.2008-002	6° 43' 46,611" LS	105° 54' 12,607" BT	599853,10	9256048,91
TK 36.02.21.2006-21.2008-21.2012-000	6° 43' 44,476" LS	105° 55' 9,132" BT	601588,65	9256111,24
TK 36.02.21.2006-21.2009-001	6° 46' 10,211" LS	105° 52' 41,802" BT	597057,29	9251643,97
TK 36.02.21.2006-21.2009-002	6° 46' 12,188" LS	105° 52' 41,835" BT	597058,18	9251583,23
TK 36.02.21.2006-21.2009-003	6° 46' 14,741" LS	105° 52' 50,670" BT	597329,28	9251504,35
TK 36.02.21.2006-21.2009-004	6° 46' 2,972" LS	105° 53' 20,660" BT	598250,61	9251864,10
TK 36.02.21.2006-21.2009-005	6° 46' 7,716" LS	105° 53' 38,551" BT	598799,56	9251717,40
TK 36.02.21.2006-21.2009-006	6° 46' 9,894" LS	105° 53' 45,011" BT	598997,78	9251650,16
TK 36.02.21.2006-21.2009-007	6° 46' 8,742" LS	105° 54' 0,058" BT	599459,78	9251684,67
TK 36.02.21.2006-21.2009-008	6° 46' 0,257" LS	105° 54' 16,143" BT	599954,04	9251944,34
TK 36.02.21.2006-21.2009-009	6° 46' 1,577" LS	105° 54' 18,378" BT	600022,59	9251903,68
TK 36.02.21.2006-21.2009-010	6° 46' 1,119" LS	105° 54' 21,686" BT	600124,16	9251917,56
TK 36.02.21.2006-21.2009-011	6° 46' 0,482" LS	105° 54' 21,397" BT	600115,33	9251937,13
TK 36.02.21.2006-21.2009-21.2012-000	6° 45' 47,713" LS	105° 54' 39,786" BT	600680,62	9252328,23
TK 36.02.21.2006-21.2012-001	6° 45' 38,660" LS	105° 54' 38,648" BT	600646,18	9252606,30
TK 36.02.21.2006-21.2012-002	6° 45' 36,993" LS	105° 54' 40,988" BT	600718,13	9252657,36
TK 36.02.21.2006-21.2012-003	6° 45' 15,968" LS	105° 54' 39,363" BT	600669,46	9253303,17
TK 36.02.21.2006-21.2012-004	6° 45' 7,150" LS	105° 54' 41,214" BT	600726,77	9253573,87
TK 36.02.21.2006-21.2012-005	6° 44' 38,932" LS	105° 54' 54,873" BT	601147,75	9254439,68
TK 36.02.21.2006-21.2012-006	6° 44' 18,286" LS	105° 55' 4,428" BT	601442,29	9255073,18
TK 36.02.21.2006-21.2012-007	6° 44' 16,311" LS	105° 55' 3,522" BT	601414,58	9255133,90
TK 36.02.21.2006-21.2012-008	6° 43' 50,943" LS	105° 55' 6,890" BT	601519,45	9255912,76

KETERANGAN :


KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal


 BUPATI LEBAK,

 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	